BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2025 - 2029

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan yang berisi langkah-langkah operasional untuk mencapai target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di suatu daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara;

b. bahwa seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025-2029, Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Solok Selatan perlu disesuaikan agar selaras dengan arah kebijakan, strategi, dan target pembangunan daerah yang baru;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Palayanan Minimal, rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan Dan Kabupaten Pasaman Barat Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disebut Renaksi adalah dokumen rencana kerja jangka menengah 5 (lima) tahunan dalam pencapaian Penerapan SPM.
9. Aplikasi Elektronik Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut aplikasi e-SPM adalah sebuah sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan Daerah dalam upaya Penerapan SPM di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. agar Penerapan SPM dapat dilaksanakan dengan terencana; dan
b. untuk membangun koordinasi Penerapan SPM yang efektif antar perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan SPM di Daerah.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
    b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
(3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim Penerapan SPM Daerah.

Pasal 5

(1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:

a. penanggungjawab : Bupati;
b. ketua : Sekretaris Daerah;
c. wakil ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan;
e. Anggota :
    1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
    2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
    3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bina marga, cipta karya, tata ruang dan pertanahan;

4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman;
5. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana Daerah
7. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
8. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
9. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
10. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informasi dan statistik;

(2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan Bupati yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan;
b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;

c. melakukan pembinaan terkait standar teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah;
h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah;
i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
m. melakukan rapat secara berkala; dan
n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

(3) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(4) Tim Penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat dan sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.
(5) Untuk membantu tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat tim.

(6) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

Pasal 6

(1) Dokumen rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal terdiri atas:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat gambaran umum daerah;
   c. bab III memuat kebijakan nasional dan tim Penerapan SPM;
   d. bab IV program prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, penghitungan kebutuhan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal dan permasalahan;
   e. bab V memuat rencana aksi daerah penerapan tandar Pelayanan Minimal; dan
   f. bab VI memuat mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SPM.

(2) Dokumen rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

(2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.

Pasal 8

(1) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.

(2) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 9

Pendanaan Penerapan SPM di Daerah bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 12 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Kebijakan Umum 3
D. Arah Kebijakan..... 4
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 5
A. Gambaran Umum Daerah 5
B. Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar 23
BAB III KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 37
A. Kebijakan Umum 37
B. Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... 55
BAB IV PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAN PERMASALAHAN 59
A. Program Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dengan melakukan telaah kepada Renstra 59
B. Permasalahan dan Solusi 68
BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 75
A. Strategi dan Kebijakan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 75
B. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan 91
BAB VI MEKASNISME MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 96
A. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 96
B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal..... 101